



SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan suatu sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia;
- b. bahwa perkembangan perpustakaan secara kuantitas dan fisik kelembagaan belum dibarengi dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar perpustakaan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang berada di daerah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan perlu menetapkan kebijakan daerah sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kendal.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

- perpustakaan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
 9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
 10. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
 11. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
 12. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
 13. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
 14. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
 15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
 16. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
 17. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
 18. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
 19. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 20. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan

- rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
21. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
 22. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan serta di melaksanakan wilayah layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
 23. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
 24. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan.
 25. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 26. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
 27. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. pembelajaran sepanjang hayat;
 - b. demokrasi;
 - c. keadilan;
 - d. profesionalan;
 - e. keterbukaan;
 - f. keterukuran; dan
 - g. kemitraan.
- (2) Pembelajaran sepanjang hayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan

perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

- (3) Demokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat.
- (4) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan Perpustakaan yang dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang Perpustakaan.
- (5) Keprofesionalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Perpustakaan.
- (6) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan Perpustakaan yang dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.
- (7) Keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan Perpustakaan yang dilaksanakan secara terukur, baik dari segi waktu, maupun sumber daya Perpustakaan.
- (8) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan Perpustakaan yang diselenggarakan dengan mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 3

Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan kepada Pemustaka;
- b. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- c. memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II HAK DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan

- c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
 - (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
 - (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah Daerah; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 7

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi syarat:
 - a. memiliki Koleksi Perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional dengan koordinasi Dinas.

Bagian Kedua
Jenis Perpustakaan

Pasal 8

Jenis Perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Paragraf 1
Perpustakaan Umum

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan, mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (5) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Paragraf 2
Perpustakaan Sekolah

Pasal 10

- (1) Setiap sekolah menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah melayani peserta didik Pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

Paragraf 3
Perpustakaan Khusus

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan milik Pemerintah Daerah diselenggarakan dengan memperhatikan aspek legal dan manajerial Perpustakaan.
- (3) Kebijakan Perpustakaan milik Pemerintah Daerah terintegrasi dan sinergis dengan kebijakan Daerah.

Paragraf 2
Pendirian, Visi, Misi, Kebijakan, dan Prosedur
Kerja Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Pendirian Perpustakaan Daerah harus memiliki aspek legal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar di Perpustakaan Nasional yang ditandai dengan kepemilikan nomor pokok perpustakaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki visi, misi yang mengacu pada visi misi Bupati yang ditetapkan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Daerah diselenggarakan berdasarkan kebijakan yang disahkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Kebijakan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan;
 - b. kebijakan pengorganisasian Bahan Perpustakaan;
 - c. kebijakan pelayanan Perpustakaan;
 - d. kebijakan pendayagunaan Perpustakaan; dan
 - e. kebijakan anggaran Perpustakaan.
- (3) Kepala Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun prosedur penyelenggaraan Perpustakaan.

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Daerah memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perpustakaan Daerah bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Struktur organisasi Perpustakaan Daerah paling sedikit menjalankan:
 - a. fungsi manajemen;
 - b. pelayanan Pemustaka; dan
 - c. pelayanan teknis pengadaan dan/atau pengolahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Struktur organisasi Perpustakaan Daerah dilengkapi dengan deskripsi tugas tertulis dari masing-masing komponen atau unit kerja yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (5) Struktur organisasi Perpustakaan Daerah paling sedikit memuat kepala Perpustakaan, pelayanan teknis, dan pelayanan Pemustaka sebagaimana dalam gambar yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Struktur organisasi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Setiap Kecamatan menyelenggarakan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan aspek *legal* dan manajerial Perpustakaan.
- (3) Kebijakan Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dan sinergis dengan kebijakan Kecamatan.

Paragraf 2
Pendirian, Visi, Misi, Kebijakan, dan Prosedur
Kerja Perpustakaan

Pasal 17

- (1) Pendirian Perpustakaan Kecamatan harus memiliki aspek *legal* yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar di Perpustakaan Nasional yang ditandai dengan kepemilikan nomor pokok perpustakaan dari Perpustakaan Nasional.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki visi, misi, yang mengacu pada visi misi Camat dan ditetapkan oleh kepala Perpustakaan Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Kecamatan diselenggarakan berdasarkan kebijakan yang disahkan oleh kepala Perpustakaan Kecamatan.
- (2) Kebijakan Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan;
 - b. kebijakan Pengorganisasian Bahan perpustakaan;
 - c. kebijakan pelayanan perpustakaan, kebijakan pendayagunaan Perpustakaan; dan
 - d. kebijakan anggaran Perpustakaan.
- (3) Kepala Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun prosedur penyelenggaraan Perpustakaan.

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Kecamatan memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur organisasi Pemerintah Kecamatan.
- (2) Kepala Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- (3) Struktur organisasi Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menjalankan:
 - a. fungsi manajemen;
 - b. pelayanan Pemustaka; dan
 - c. pelayanan teknis pengadaan, dan/atau pengolahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Struktur organisasi Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan deskripsi tugas tertulis dari masing-

masing komponen atau unit kerja yang ditetapkan oleh kepala Perpustakaan Kecamatan.

- (5) Struktur organisasi Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam gambar yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Setiap Desa/Kelurahan menyelenggarakan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan aspek legal dan manajerial Perpustakaan.
- (3) Kebijakan Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dan sinergis dengan kebijakan Desa/Kelurahan.

Paragraf 2
Pendirian, Visi, Misi, Kebijakan, dan Prosedur
Kerja Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Pendirian Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memiliki aspek *legal* yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar di Perpustakaan Nasional yang ditandai dengan kepemilikan nomor pokok perpustakaan dari Perpustakaan Nasional.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki visi, misi, yang mengacu pada visi misi kepala Desa/lurah dan ditetapkan oleh kepala Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan diselenggarakan berdasarkan kebijakan yang disahkan oleh kepala Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (2) Kebijakan Perpustakaan Desa/Kelurahan memuat paling sedikit terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan;
 - b. kebijakan Pengorganisasian Bahan Perpustakaan;
 - c. kebijakan pelayanan Perpustakaan;
 - d. kebijakan pendayagunaan Perpustakaan; dan
 - e. kebijakan anggaran Perpustakaan.
- (3) Kepala Perpustakaan Desa/Kelurahan menyusun prosedur penyelenggaraan Perpustakaan.

Pasal 23

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur organisasi Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Kepala Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Struktur organisasi Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. menjalankan fungsi manajemen;
 - b. pelayanan Pemustaka; dan
 - c. layanan teknis pengadaan dan/atau pengolahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Struktur organisasi Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan deskripsi tugas tertulis dari masing-masing komponen atau unit kerja yang ditetapkan oleh kepala Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (5) Struktur organisasi Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam gambar yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Perpustakaan SD

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Perpustakaan SD diselenggarakan dalam rangka mendukung proses pembelajaran SD dengan memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian Perpustakaan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek *legal* yang ditetapkan oleh kepala SD.
- (3) Perpustakaan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar di Perpustakaan Nasional yang dibuktikan dengan sertifikat nomor pokok perpustakaan.

Paragraf 2
Visi, Misi, Kebijakan, dan Prosedur
Kerja Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Perpustakaan SD memiliki visi dan misi yang mendukung tugas pokok SD.
- (2) Perpustakaan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok menyelenggarakan dan mengelola Perpustakaan dalam mendukung proses pembelajaran SD.

Pasal 26

- (1) Perpustakaan SD menyusun kebijakan dan prosedur yang disahkan oleh kepala SD.
- (2) Kebijakan Perpustakaan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan;
 - b. kebijakan pengorganisasian Bahan Perpustakaan; dan
 - c. kebijakan pelayanan Perpustakaan.

Pasal 27

- (1) Perpustakaan SD memiliki struktur organisasi yang didasarkan atas fungsi Perpustakaan dalam mendukung tugas pokok SD.
- (2) Struktur organisasi Perpustakaan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menggambarkan pelaksanaan:
 - a. fungsi pelayanan teknis;
 - b. pelayanan Pemustaka; dan
 - c. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Perpustakaan.
- (3) Struktur organisasi Perpustakaan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala SD.
- (4) Struktur organisasi Perpustakaan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan deskripsi tugas secara tertulis dari masing-masing komponen atau unit yang ada.
- (5) Struktur organisasi Perpustakaan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam gambar yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Perpustakaan SMP

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Perpustakaan SMP diselenggarakan dalam rangka mendukung proses pembelajaran SMP dengan memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian Perpustakaan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek *legal* yang ditetapkan dengan keputusan kepala SMP.
- (3) Perpustakaan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar di Perpustakaan Nasional yang dibuktikan dengan sertifikat nomor pokok perpustakaan.

Paragraf 2

Visi, Misi, Kebijakan, dan Prosedur
Kerja Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Perpustakaan SMP memiliki visi dan misi yang mendukung tugas pokok SMP.

- (4) Pendirian Perpustakaan Khusus Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga induk.
- (5) Setiap Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional untuk memperoleh nomor pokok perpustakaan.

Paragraf 2

Visi, Misi, Kebijakan, dan Prosedur Kerja Perpustakaan

Pasal 33

- (1) Perpustakaan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memiliki visi dan misi yang mendukung pelaksanaan tugas lembaga induknya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok menyelenggarakan dan mengelola Perpustakaan untuk mendukung peningkatan kinerja lembaga induk.

Pasal 34

- (1) Perpustakaan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa diselenggarakan berdasarkan kebijakan yang disahkan oleh pimpinan lembaga induknya.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengembangan koleksi;
 - b. pengorganisasian Bahan Perpustakaan;
 - c. pelayanan Perpustakaan; dan
 - d. pelestarian Koleksi Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun prosedur penyelenggaraan Perpustakaan.

Pasal 35

- (1) Perpustakaan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur organisasi lembaga induknya.
- (2) Kepala Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada kepala lembaga/unit kerja.
- (3) Struktur organisasi Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menjalankan:
 - a. fungsi manajemen;
 - b. pelayanan Pemustaka; dan
 - c. layanan teknis pengadaan dan/atau pengolahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Struktur organisasi Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan deskripsi tugas tertulis dari masing-masing komponen atau unit yang ada yang ditetapkan oleh kepala Perpustakaan Khusus Lembaga Pemerintah.

- (5) Struktur organisasi Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam gambar yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus
Lembaga Nonpemerintah

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Setiap lembaga nonpemerintah menyelenggarakan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah diselenggarakan dengan memperhatikan aspek *legal* dan manajerial Perpustakaan.
- (3) Kebijakan Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dan sinergis dengan kebijakan lembaga induk.
- (4) Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai salah satu sumber belajar bagi Pemustaka di lingkungan lembaga induk.
- (5) Pendirian Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga induk.
- (6) Setiap Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional untuk memperoleh nomor pokok perpustakaan.

Paragraf 2

Visi, Misi, Kebijakan, dan Prosedur
Kerja Perpustakaan

Pasal 37

- (1) Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah memiliki visi dan misi yang mendukung pelaksanaan tugas lembaga induknya.
- (2) Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas pokok menyelenggarakan dan mengelola Perpustakaan untuk mendukung peningkatan kinerja lembaga induk.

Pasal 38

- (1) Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah diselenggarakan berdasarkan kebijakan yang disahkan oleh pimpinan lembaga induknya.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. pengembangan koleksi;
 - b. pengorganisasian Bahan Perpustakaan;
 - c. pelayanan Perpustakaan; dan
 - d. pelestarian Koleksi Perpustakaan.
- (3) Pimpinan Lembaga Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun prosedur penyelenggaraan Perpustakaan.

Pasal 39

- (1) Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah memiliki fungsi yang jelas dalam organisasi lembaga induknya.
- (2) Fungsi Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. fungsi manajemen;
 - b. fungsi pelayanan teknis (pengadaan, pengolahan, dan pelestarian); dan
 - c. fungsi pelayanan Pemustaka dan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Fungsi organisasi Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam gambar yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Perpustakaan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

Perpustakaan Daerah dikelola dengan menerapkan prinsip manajemen Perpustakaan dan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2

Perencanaan Perpustakaan Daerah

Pasal 41

- (1) Perpustakaan Daerah memiliki rencana induk/rencana strategis pengembangan Perpustakaan di wilayah Daerah secara terpadu dan tertulis, yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Program kerja Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat program kerja jangka pendek (tahunan) secara tertulis yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Tujuan, tugas dan rencana strategis Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan secara tertulis mengacu pada visi misi Bupati.

Paragraf 3
Anggaran Perpustakaan Daerah
Pasal 42

- (1) Anggaran tetap untuk Perpustakaan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Daerah dapat menggali dana partisipasi masyarakat yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 4
Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 43

- (1) Perpustakaan Daerah memiliki *website* Perpustakaan dan menerapkan sistem otomasi dalam pengelolaan Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan sistem pengelolaan Perpustakaan berbasis keunggulan teknologi informasi dan komunikasi untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan Perpustakaan, dan untuk jangkauan akses yang luas.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan produk dan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang *legal* dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan, serta memperbarui penerapan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

Paragraf 6
Pengawasan dan Pelaporan Perpustakaan Daerah
Pasal 44

- (1) Perpustakaan Daerah memiliki sistem pengawasan atas program dan kegiatan Perpustakaan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan Perpustakaan berupa laporan bulanan, laporan triwulan/semester dan laporan tahunan secara berkala dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 7
Kerja Sama Perpustakaan Daerah
Pasal 45

- (1) Perpustakaan Daerah dapat melakukan kerja sama antar Perpustakaan dan dengan pihak lain dalam rangka peningkatan layanan dan pengembangan Perpustakaan.
- (2) Kerja Sama Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya nota

kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama dalam dokumen tertulis.

- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan semua jenis Perpustakaan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Pengelolaan Perpustakaan Kecamatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

Perpustakaan Kecamatan dikelola dengan menerapkan prinsip manajemen Perpustakaan dan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2

Perencanaan Perpustakaan Kecamatan

Pasal 47

- (1) Perpustakaan Kecamatan memiliki rencana induk/rencana strategis pengembangan Perpustakaan di wilayah kecamatan secara terpadu dan tertulis, yang ditetapkan oleh kepala Perpustakaan Kecamatan.
- (2) Program kerja Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat program kerja jangka pendek (tahunan) secara tertulis yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Tujuan, tugas dan rencana aksi Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan secara tertulis mengacu pada visi misi Camat.

Paragraf 3

Anggaran Perpustakaan Kecamatan

Pasal 48

- (1) Anggaran tetap untuk Perpustakaan Kecamatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Kecamatan dapat menggali dana partisipasi masyarakat yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 4

Pengawasan dan Pelaporan Perpustakaan Kecamatan

Pasal 49

- (1) Perpustakaan Kecamatan memiliki sistem pengawasan terhadap program dan kegiatan Perpustakaan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kepala Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Laporan Perpustakaan berupa laporan bulanan, laporan triwulan/semester dan laporan

tahunan secara berkala dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Camat.

Paragraf 5
Kerjasama Perpustakaan Kecamatan

Pasal 50

- (1) Perpustakaan Kecamatan melakukan kerja sama antar Perpustakaan dan dengan pihak lain dalam rangka peningkatan layanan dan pengembangan Perpustakaan.
- (2) Kerja Sama Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama dalam dokumen tertulis.

Bagian Ketiga
Pengeioloan Perpustakaan Desa/Kelurahan

Paragraf 1

Pasal 51

Perpustakaan Desa/Kelurahan dikelola dengan menerapkan prinsip manajemen Perpustakaan dan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2
Perencanaan Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 52

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan memiliki rencana induk/rencana strategis pengembangan Perpustakaan di wilayah Desa/Kelurahan secara terpadu dan tertulis, yang ditetapkan oleh kepala Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (2) Program kerja Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat program kerja jangka pendek (tahunan) secara tertulis yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Tujuan, tugas dan rencana aksi Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan secara tertulis mengacu pada visi misi Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 3
Anggaran Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 53

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan memiliki anggaran tetap untuk operasional dan pengembangan Perpustakaan yang dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggali dana partisipasi masyarakat/sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Anggaran untuk pengembangan Koleksi Perpustakaan terhadap keseluruhan anggaran Perpustakaan

Desa/Kelurahan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen).

Paragraf 4

Pengawasan dan Pelaporan Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 54

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan memiliki sistem pengawasan terhadap program dan kegiatan Perpustakaan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan Perpustakaan berupa laporan bulanan, laporan triwulan/semester dan laporan tahunan secara berkala yang dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada kepala Desa/lurah.

Paragraf 6

Kerja Sama Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 55

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat melakukan kerja sama antar Perpustakaan dan dengan pihak lain dalam rangka peningkatan layanan dan pengembangan Perpustakaan.
- (2) Kerja sama Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama dalam dokumen tertulis.

Bagian Keempat

Pengelolaan Perpustakaan SD

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

Perpustakaan SD dikelola dengan mempertimbangkan penerapan prinsip manajemen Perpustakaan, dan memperhatikan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2

Perencanaan Perpustakaan SD

Pasal 57

Perpustakaan SD memiliki perencanaan Perpustakaan yang mengacu pada perencanaan sekolah berupa rencana program kerja jangka pendek dan jangka panjang.

Paragraf 3

Anggaran Perpustakaan SD

Pasal 58

- (1) Perpustakaan SD memiliki anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari total anggaran sekolah di luar belanja pegawai, pemeliharaan, dan perawatan gedung.

- (2) Anggaran Perpustakaan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. yayasan;
 - e. donasi/partisipasi masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 4
Implementasi TIK

Pasal 59

Perpustakaan SD menerapkan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan teknologi terkait lainnya, paling sedikit untuk keperluan otomasi dan akses sumber daya elektronik dalam penyelenggaraan Perpustakaan

Paragraf 5
Pengawasan dan Pelaporan Perpustakaan SD

Pasal 60

- (1) Perpustakaan SD memiliki sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan program Perpustakaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Sekolah dalam bentuk supervisi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program Perpustakaan.
- (3) Kegiatan supervisi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Perpustakaan.
- (4) Laporan Perpustakaan SD dibuat secara tertulis, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan kepada kepala SD.

Paragraf 6
Kerja Sama Perpustakaan SD

Pasal 61

- (1) Perpustakaan SD melakukan kerja sama dengan pihak lain baik internal maupun eksternal dalam rangka peningkatan layanan dan pengembangan Perpustakaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk konsorsium dan jaringan melalui jejaring Perpustakaan dan informasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama dalam dokumen tertulis.

Bagian Kelima
Pengelolaan Perpustakaan SMP

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

Perpustakaan SMP dikelola dengan mempertimbangkan penerapan prinsip manajemen Perpustakaan, dan memperhatikan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2
Perencanaan Perpustakaan SMP

Pasal 63

Perpustakaan SMP memiliki perencanaan Perpustakaan yang mengacu pada perencanaan sekolah berupa rencana program kerja jangka pendek dan jangka panjang.

Paragraf 3
Anggaran Perpustakaan SMP

Pasal 64

- (1) Perpustakaan SMP memiliki anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari total anggaran sekolah di luar belanja pegawai, pemeliharaan, dan perawatan gedung.
- (2) Anggaran Perpustakaan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. yayasan;
 - e. donasi/partisipasi masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 4
Implementasi TIK

Pasal 65

Perpustakaan SMP menerapkan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan teknologi terkait lainnya, paling sedikit untuk keperluan otomasi dan akses sumber daya elektronik dalam penyelenggaraan Perpustakaan.

Paragraf 5
Pengawasan dan Pelaporan Perpustakaan SMP

Pasal 66

- (1) Perpustakaan SMP memiliki sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan program Perpustakaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Sekolah dalam bentuk supervisi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program Perpustakaan.

- (3) Kegiatan supervisi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Perpustakaan.
- (4) Laporan Perpustakaan SMP dibuat secara tertulis, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan kepada kepala SMP.

Paragraf 6
Kerja Sama Perpustakaan SMP

Pasal 67

- (1) Perpustakaan SMP melakukan kerja sama dengan pihak lain baik internal maupun eksternal dalam rangka peningkatan layanan dan pengembangan Perpustakaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk jaringan melalui jejaring Perpustakaan dan informasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama dalam dokumen tertulis.

Bagian Keenam
Pengelolaan Perpustakaan Khusus Lembaga Pemerintah

Paragraf 1
Umum

Pasal 68

Perpustakaan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dikelola dengan mempertimbangkan penerapan prinsip manajemen Perpustakaan dan memperhatikan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2
Perencanaan Perpustakaan Khusus

Pasal 69

Perpustakaan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memiliki perencanaan Perpustakaan yang mengacu pada perencanaan lembaga induk, berupa rencana program kerja tahunan dan rencana strategis Perpustakaan.

Paragraf 3
Anggaran Perpustakaan Khusus

Pasal 70

Perpustakaan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memiliki anggaran tetap yang mencukupi untuk mendukung operasional Perpustakaan yang berasal dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 4
Implementasi TIK

Pasal 71

Perpustakaan Khusus Lembaga Pemerintah menerapkan TIK serta perkembangan teknologi terkait lainnya, paling sedikit untuk keperluan otomasi dan akses sumber daya elektronik dalam penyelenggaraan Perpustakaan.

Paragraf 5
Pengawasan dan Pelaporan Perpustakaan

Pasal 72

- (1) Perpustakaan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memiliki sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Perpustakaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk supervisi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perpustakaan.
- (3) Kegiatan supervisi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Perpustakaan.
- (4) Laporan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan kepada pimpinan lembaga induk.

Paragraf 6
Kerjasama Perpustakaan Khusus

Pasal 73

- (1) Perpustakaan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan layanan dan pengembangan Perpustakaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jejaring Perpustakaan dan informasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman (MoU) dan/atau perjanjian kerja sama dalam dokumen tertulis.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah

Paragraf 1
Umum

Pasal 74

Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah dikelola dengan mempertimbangkan penerapan prinsip manajemen Perpustakaan dan memperhatikan penerapan TIK.

Paragraf 2
Perencanaan Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah
Pasal 75

Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah memiliki perencanaan Perpustakaan yang mengacu pada perencanaan lembaga induknya berupa rencana program kerja tahunan dan rencana strategis Perpustakaan.

Paragraf 3
Anggaran Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah
Pasal 76

- (1) Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah memiliki anggaran tetap yang mencukupi untuk mendukung operasional Perpustakaan yang berasal dari lembaga induk dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan lembaga induk.

Paragraf 4
Implementasi TIK
Pasal 77

Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah menerapkan TIK serta perkembangan teknologi terkait lainnya, paling sedikit untuk keperluan otomasi dan akses sumber daya elektronik dalam penyelenggaraan Perpustakaan.

Paragraf 5
Pengawasan dan Pelaporan Perpustakaan Khusus
Lembaga Nonpemerintah
Pasal 78

- (1) Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah memiliki sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Perpustakaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk supervisi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perpustakaan.
- (3) Kegiatan supervisi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Perpustakaan.
- (4) Laporan Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah dibuat secara tertulis, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan kepada pimpinan lembaga induk.

Paragraf 6
Kerjasama Perpustakaan Khusus
Lembaga Nonpemerintah

Pasal 79

- (1) Perpustakaan Khusus Lembaga Nonpemerintah melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan layanan dan pengembangan Perpustakaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jejaring Perpustakaan dan informasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman (MoU) dan/atau perjanjian kerja sama dalam dokumen tertulis.

BAB VI
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 80

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan harus mempedomani pada Standar Nasional Perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar nasional Perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar Koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (3) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan.

BAB VII
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DAN PROGRAM PENINGKATAN LITERASI

Bagian Kesatu

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab untuk melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara sistematis, masif dan koordinatif.
- (3) Penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan koleksi antara lain buku, majalah, literatur, ensiklopedia, dan jenis buku lainnya;
 - b. penyediaan sarana edukasi anak;
 - c. penyediaan sarana diskusi;

- d. penyediaan sarana keterampilan; dan
- e. penyediaan sarana dan prasarana wisata edukasi.

Pasal 82

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat Daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional;
- b. melaksanakan sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat Daerah;
- c. melakukan Advokasi, koordinasi, supervisi, pendampingan implementasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat Daerah;
- d. membangun sinergi Pemangku Kepentingan di tingkat Daerah;
- e. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah desa/kelurahan;
- f. melaksanakan perluasan/replikasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke desa/kelurahan; dan
- g. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Daerah.

Pasal 83

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menjalankan komitmen dan membangun sinergi para Pemangku Kepentingan di wilayah desa atau kelurahan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah desa/kelurahan; dan
- c. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah desa atau Kelurahan.

Bagian Kedua Program Peningkatan Literasi

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa merancang pengembangan program peningkatan literasi melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Untuk mendukung pengembangan program peningkatan literasi sebagaimana ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi kegiatan literasi masyarakat melalui penyediaan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat.

- (3) Program peningkatan literasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan melalui Dinas.

Pasal 85

- (1) Program peningkatan literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan antara lain dengan fasilitasi pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 86

Dalam rangka pengembangan program peningkatan literasi melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bersinergi dengan pemangku kepentingan untuk mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca dalam rangka peningkatan literasi masyarakat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan penegakan peraturan.

Pasal 88

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Pemerintah Daerah membangun kerjasama dan sinergitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kerja sama daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 19 Juni 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 19 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

SOKERI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720606 199203 1 007

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kerja sama daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 19 Juni 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 19 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,


SOKERI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720606 199203 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN


A. Struktur Organisasi Perpustakaan Daerah.



B. Struktur Organisasi Perpustakaan Desa/Kelurahan.



C. Struktur Organisasi Perpustakaan Kecamatan.




D. Struktur Organisasi Perpustakaan SD.




E. Struktur Organisasi Perpustakaan SMP/MTS



F. Struktur Organisasi Perpustakaan Khusus Lembaga Pemda dan Pemdes.



G. Struktur Organisasi Perpustakaan Khusus Lembaga Non Pemerintah.



BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,


SOKERI, S.H, M.H.

Pembina Tingkat I


NIP. 19720606 199203 1 007



F. Struktur Organisasi Perpustakaan Khusus Lembaga Pemda dan Pemdes.



G. Struktur Organisasi Perpustakaan Khusus Lembaga Non Pemerintah.



BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

KEP. DAERAH KABUPATEN KENDAL

SOKERI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720606 199203 1 007

